



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEMANFAATAN KIOS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH JASA USAHA
PASAR KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak dan berdasarkan Ketentuan Pasal 76 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diatur Pemanfaatan Kios;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Kios Unit Pelaksana Teknis Daerah Jasa Usaha Pasar Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 97) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN KIOS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH JASA USAHA PASAR KOTA PONTIANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.
6. Pasar adalah Pasar Kapuas Indah, Pasar Jalan AR.Hakim, Pasar Jalan Pattimura, Pasar Jalan Indragiri Barat, Pasar Jalan Indragiri Timur dan Pasar Rakyat Tengah.
7. Kios adalah bagian dari bangunan yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat di tutup dan digunakan untuk berdagang.
8. Pedagang adalah mereka yang memakai fasilitas tempat untuk berjualan di pasar yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan aktifitas jual beli.
9. Surat Penunjukan Tempat Usaha selanjutnya disingkat SPTU adalah surat penunjukan yang dikeluarkan oleh Dinas kepada pedagang untuk melakukan aktifitas perdagangan di lokasi tertentu dalam pasar.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah menetapkan besaran pemanfaatan kios di Pasar Kapuas Indah Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah agar dapat menjadi dasar dalam pemanfaatan kios Unit Pelaksana Teknis Daerah Jasa Usaha Pasar Kota Pontianak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. pemanfaatan; dan
- b. ketentuan Penutup.

BAB III
PEMANFAATAN
Bagian Kesatu
Bentuk, Obyek, Subyek dan Besaran
Pasal 5

- (1) Bentuk Pemanfaatan adalah perjanjian sewa selama 1 (satu) tahun yang ditandatangani oleh pedagang dan Kepala Dinas.
- (2) Obyek Pemanfaatan adalah Kios dagangan yang berada di dalam wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Jasa Usaha Pasar.
- (3) Subyek Pemanfaatan adalah orang pribadi atau Badan yang berdagang/berusaha di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Jasa Usaha Pasar.
- (4) Biaya Pemanfaatan bagi pedagang yang memanfaatkan Kios Dagangan di Pasar Kapuas Indah melakukan aktifitas perdagangan, sebagai berikut :
 - a. lantai dasar :
 - blok A, blok F sebanyak 52 (lima puluh dua) kios, ukuran 2 x 2 meter adalah sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Dua Seratus Ribu Rupiah) per kios per tahun;
 - blok C, blok D dan blok E sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) kios, ukuran 2 x 2 meter adalah sebesar Rp. 1.560.000,- (Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) per kios per tahun;
 - blok F nomor 3 ,blok G dan blok H sebanyak 17 (tujuh belas) kios, ukuran 2 x 4 meter adalah sebesar Rp. 4.116.000,- (Empat Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah) per kios per tahun;
 - blok F nomor 5 sebanyak 1 (satu) kios, ukuran 2 x 4 meter adalah sebesar Rp. 3.864.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) per kios per tahun; dan
 - blok Ps sebanyak 9 (sembilan) kios, ukuran 3 x 5 meter adalah sebesar Rp. 7.140.000,- (Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) per kios per tahun, sebanyak 1 (satu) kios, ukuran 5 x 5 meter adalah sebesar Rp. 11.460.000,- (Sebelas Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) per kios per tahun.
 - b. lantai satu :
 - blok A, blok B, blok C, blok D, blok E, blok F, blok I sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) kios, ukuran 2 x 2 meter adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) per kios per tahun;
 - blok G, blok H sebanyak 12 (dua belas) kios, ukuran 2 x 4 meter adalah sebesar Rp. 2.964.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) per kios per tahun; dan
 - blok L sebanyak 8 (delapan) kios, ukuran 4 x 5 m adalah sebesar Rp. 6.420.000,- (Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per kios per tahun.
- (5) Biaya Pemanfaatan bagi pedagang yang memanfaatkan 48 (empat puluh delapan) kios, ukuran 2 x 7,2 meter di Pasar Jalan AR.Hakim untuk melakukan aktifitas perdagangan adalah sebesar Rp. 2.520.000,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per kios per tahun.

- (6) Biaya Pemanfaatan bagi pedagang yang memanfaatkan 65 (enam puluh lima) kios, ukuran 1,5 x 7,2 meter di Pasar Jalan Pattimura untuk melakukan aktifitas perdagangan adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) per kios per tahun dan sebanyak 2 kios, ukuran 1,5 x 7,2 meter adalah sebesar Rp. 3.240.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) per kios per tahun.
- (7) Biaya Pemanfaatan bagi pedagang yang memanfaatkan 111 (seratus sebelas) kios, ukuran 2 x 2 meter di Pasar Jalan Indragiri Barat dan Jalan Indragiri Timur untuk melakukan aktifitas perdagangan adalah sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) per kios per tahun dan sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) kios, ukuran 1,3 x 2 meter adalah sebesar Rp. 1.170.000,- (Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per kios per tahun.
- (8) Biaya Pemanfaatan bagi pedagang yang memanfaatkan Kios Dagangan di Pasar Rakyat Tengah melakukan aktifitas perdagangan, sebagai berikut :
 - a. Lantai I (Satu) :
 - blok Cimandiri sebanyak 76 (tujuh puluh enam) kios, ukuran 2,4 x 2,65 meter adalah sebesar RP. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per kios per tahun;
 - blok Citarum sebanyak 68 (enam puluh delapan) kios, ukuran 2,4 x 2,65 meter adalah sebesar RP. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per kios per tahun;
 - blok Citandui sebanyak 84 (delapan puluh empat) kios, ukuran 2,4 x 2,65 meter adalah sebesar RP. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per kios per tahun; dan
 - blok Ciujung sebanyak 84 (delapan puluh empat) kios, ukuran 2,4 x 2,65 meter adalah sebesar RP. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per kios per tahun.
 - b. Lantai II (Dua) :
 - blok Cimandiri sebanyak 54 (Lima puluh empat) kios, ukuran 2,4 x 2,65 meter adalah sebesar RP. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) per kios per tahun;
 - blok Citarum sebanyak 48 (empat puluh delapan) kios, ukuran 2,4 x 2,65 meter adalah sebesar RP. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per kios per tahun;
 - blok Citandui sebanyak 60 (enam puluh) kios, ukuran 2,4 x 2,65 meter adalah sebesar RP. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per kios per tahun; dan
 - blok Ciujung sebanyak 60 (enam puluh) kios, ukuran 2,4 x 2,65 meter adalah sebesar RP. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per kios per tahun.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 6

- (1) Pembayaran pemanfaatan kios dibayar dimuka dan disetorkan ke Kas Daerah Kota Pontianak.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening tabungan pedagang.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pedagang
Pasal 7

- (1) Pedagang berhak untuk melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan SPTU yang dimilikinya.
- (2) SPTU masa retribusi 1 (satu) tahun, maka pemegang SPTU memiliki hak untuk mengajukan permohonan perpanjangan kepada Walikota melalui Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa SPTU berakhir.
- (3) Pedagang wajib mengajukan permohonan perpanjangan Perjanjian Sewa kepada Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa sewa berakhir.
- (4) Pedagang wajib menjaga keamanan, ketertiban tempat usaha, menempatkan dan menyusun barang dagangan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang.
- (5) Pedagang wajib memelihara kebersihan tempat dan barang dagangan serta membuang sampah pada tempat yang telah ditetapkan.
- (6) Pedagang wajib memenuhi kewajiban pembayarantepatwaktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (7) Pedagang dilarang merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usaha.
- (8) Pedagang dilarang mengubah jenis usaha dagangan tanpa mengajukan permohonan kepada Dinas.
- (9) Pedagang dilarang bertempat tinggal, berada atau tidur di dalam pasar dan pada jam buka pasar.
- (10) Pedagang dilarang menyalahgunakan narkoba dan minuman keras, melakukan perjudian atau sejenis, usaha kegiatan yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum dalam pasar.
- (11) Pedagang dilarang melakukan perbuatan asusila didalam pasar.
- (12) Pedagang dilarang mengotori, merusak tempat atau bangunan dan barang inventaris.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pembina
Pasal 8

- (1) Pembina berhak melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pasar.
- (2) Pembina berhak menolak permohonan perpanjangan perjanjian sewa yang diajukan oleh pedagang apabila pedagang tidak memenuhi kewajiban pembayaran yang telah ditetapkan.
- (3) Kewajiban pembinaan kepada pedagang antara lain meliputi :
 - a. memfasilitasi kerjasama wadah para pedagang; dan
 - b. memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen oleh para pedagang.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

Pembinaan dan monitoring di lakukan oleh dinas teknis dan instansi terkait

BAB VI
TATA CARA PEMANFAATAN KIOS
Pasal 10

- (1) Pedagang kios wajib memiliki SPTU setelah melunasi biaya pemanfaatan.
- (2) SPTU akan diterbitkan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah pelunasan biaya pemanfaatan kios.
- (3) Masa berlaku SPTU selama 1 (satu) tahun sejak tanggal di keluarkan.
- (4) Pedagang tidak boleh menyewakan kios kepada pihak lain, jika dalam waktu 2 (dua) bulan kios masih disewakan kepada pihak lain, maka kios tersebut akan diambil alih oleh Dinas.
- (5) Apabila pedagang sudah memiliki SPTU tidak berjualan selama 2 (dua) bulan berturut-turut, maka kios diambil alih oleh Walikota melalui Dinas.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan, maka setiap pedagang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi berupa :
 - a. tidak akan dipenuhi permohonan perpanjangan perjanjian sewa kios;
 - b. Dikenakan sanksi administrasi secara bertahap berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. pembekuan tempat usaha; dan
 3. pencabutan SPTU.
- (2) Tata Cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Peringatan tertulis akan diberikan oleh Dinas kepada pedagang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu peringatan pertama 7 (tujuh) hari, peringatan kedua 5 (lima) hari dan peringatan ketiga 3 (tiga) hari.
 - b. Pembekuan tempat usaha akan dilakukan oleh Dinas setelah pemberian surat peringatan tertulis yang terakhir dan berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - c. Pencabutan SPTU akan dilakukan setelah masa pembekuan tempat usaha berakhir dan tidak ada penyelesaian oleh pihak pedagang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 11 Januari 2017

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI,

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 11 Januari 2017

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

ZUMYATI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAKTAHUN 2017 NOMOR 13

sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ZETMAWATI, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19620811 198607 2 002